



**PENETAPAN**

**Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pemohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_, adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 113/SK.Daf/2025/ PA.Wsp., tanggal 25 Februari 2025.

Pemohon I hingga Pemohon IV disebut juga **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 11 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp mengemukakan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami dari Almarhumah , sementara PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV) adalah anak-anak kandung PEMOHON I (Pemohon I) dan ;
2. Bahwa telah meninggal dunia di Kabupaten Soppeng dikarenakan menderita sakit, pada tanggal 18 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7312-KM-22012025-0009 tertanggal 22 Januari 2025;
3. Bahwa Almarhumah semasa hidupnya menikah hanya 1 kali dengan laki-laki PEMOHON I (Pemohon I), yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni;
  - 3.1 PEMOHON II (Pemohon II);
  - 3.2 PEMOHON III (Pemohon III);
  - 3.3 PEMOHON IV (Pemohon IV);
4. Bahwa bapak kandung Almarhumah bernama telah meninggal dunia lebih dahulu di Kabupaten Soppeng, dikarenakan menderita Sakit, pada tahun 1975 di Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kematian nomor; 52/DL/I/2025 tertanggal 30 Januari 2025,
5. Bahwa ibu kandung Almarhumah bernama telah meninggal dunia lebih dahulu di Kabupaten Soppeng, dikarenakan menderita Sakit, pada tahun 1995 di Kabupaten Soppeng berdasarkan surat kematian nomor; 53/DL/I/2025 tertanggal 30 Januari 2025,
6. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, juga telah meninggalkan harta peninggalan yang membutuhkan pengurusan

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dan penetapan ahli waris (PAW), sebuah sertifikat atas nama di Bank BNI Cabang Soppeng;

7. Bahwa dokumen-dokumen harta peninggalan tersebut masihlah atas nama , yang terkendala pengurusannya bagi Para Pemohon selaku ahli waris sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng sebagai bukti adanya hubungan waris dengan almarhumah hal mana diharuskan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Watansoppeng;
8. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi yuridis pada kantor-kantor terkait dokumen

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
3. Menyatakan secara hukum telah meninggal dunia pada tahun 1975;
4. Menyatakan secara hukum telah meninggal dunia pada tahun 1995;
5. Menetapkan menurut hukum Ahli Waris Almarhumah , yaitu PEMOHON I (Pemohon I), PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), serta PEMOHON IV (Pemohon IV);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang selanjutnya dilakukan perubahan tertulis atas beberapa posita dan petitum sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor: 52/DL/I/2025 atas nama yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan an. Kepala Desa Laringgi, tertanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa laki-laki bernama \_\_\_\_\_ telah meninggal dunia pada tahun 1975. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor: 53/DL/I/2025 atas nama yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan an. Kepala Desa Laringgi, tertanggal 30 Januari 2025 yang pada pokoknya berisi keterangan bahwa perempuan bernama \_\_\_\_\_ telah meninggal dunia pada tahun 1995. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-22012025-0009 atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pada tanggal 22 Januari 2025. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7312053112600145, atas nama (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 04 April 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 7312050507750001, atas nama (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tertanggal 09 Oktober 2017. Bukti tersebut



bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon III) Nomor 7312052509770003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 01 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon IV) Nomor 731205490970003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 17 Juli 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P-7;
8. Fotokopi Silsilah keluarga para Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon IV dan diketahui oleh Kepala Desa Laringgi. Bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga, No.7271030805130009, atas nama (Pemohon II) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tertanggal 18 Mei 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, No.7312050708107538, atas nama (Pemohon III) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tertanggal 25 Maret 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga, No.7312050708107538, atas nama Idris di dalamnya tercantum nama Pemohon IV yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tertanggal 17 Juli 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P-11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 157/-/XI/73, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) telah menikah dengan almarhumah I Saharia binti , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Marioriawa, Kabupaten Soppeng, tertanggal 08 Januari 2010. Bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 197/DL/IV/2025, tertanggal 08 April 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Laringgi. Bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P-13;

## b. Bukti Saksi:

Saksi 1: **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah sepupu saksi sedangkan Pemohon II hingga Pemohon IV adalah keponakan saksi;
- Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami dari , namun nama dalam buku nikah tertulis Isahariah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan dikaruniai 3 orang anak yakni:
  - o (Pemohon II);
  - o (Pemohon III); dan
  - o (Pemohon IV);
- Bahwa (Pemohon I) dan almarhumah masing-masing hanya satu kali menikah;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 karena sakit;
- Bahwa adalah anak kandung dari dan ;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung \_\_\_\_\_ meninggal dunia pada tahun 1975 sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia pada tahun 1995. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihatnya tertulis di nisan ketika berziarah ke makam mereka;
  - Bahwa almarhumah \_\_\_\_\_ meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam begitupula dengan para Pemohon semuanya beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon saat ini ingin melakukan proses pengambilan sertifikat di Bank BNI Cabang Soppeng atas nama \_\_\_\_\_, namun terkendala karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
  - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk memenuhi syarat administrasi proses pengambilan sertifikat tersebut;
- Saksi 2: **Saksi II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa PEMOHON I (Pemohon I) adalah suami dari \_\_\_\_\_ ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan \_\_\_\_\_ dikaruniai 3 orang anak yakni \_\_\_\_\_ (Pemohon \_\_\_\_\_ II), \_\_\_\_\_ (Pemohon III) dan \_\_\_\_\_ (Pemohon IV);
  - Bahwa baik \_\_\_\_\_ (Pemohon I) maupun almarhumah \_\_\_\_\_ masing-masing hanya satu kali menikah;
  - Bahwa ayah kandung \_\_\_\_\_ bernama \_\_\_\_\_ sedangkan ibu kandungnya bernama \_\_\_\_\_ ;
  - Bahwa almarhumah \_\_\_\_\_ meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 karena sakit;
  - Bahwa pada saat almarhumah \_\_\_\_\_ meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kematian kedua orang tua karena saksi sering ziarah ke makam mereka;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam begitupula dengan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa para pemohon saat ini ingin melakukan proses pengambilan sertifikat di Bank BNI Cabang Soppeng atas nama , namun terkendala karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk memenuhi syarat administrasi proses pengambilan sertifikat tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti seluruh alat bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi meterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah fotokopi Surat Keterangan Penguburan almarhum dan almarhumah. Bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah fotokopi Akta Kematian almarhumah. Bukti tersebut telah memenuhi kriteria akta autentik arena dibuat oleh pejabat berwenang dan sesuai bentuk yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 hingga P-7 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang didalamnya tercantum nama Pemohon I hingga Pemohon IV. Bukti tersebut telah memenuhi kriteria akta autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang dan sesuai bentuk yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah fotokopi Silsilah Keluarga para Pemohon. Bukti tersebut hanyalah berupa akta di bawah tangan dan hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 hingga P-11 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang didalamnya tercantum identitas Pemohon I hingga Pemohon IV termasuk pencantuman nama orang tua. Bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan almarhumah . Bukti tersebut telah memenuhi kriteria akta autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang dan sesuai bentuk yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa dengan Isahariah adalah orang yang sama. Bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di muka persidangan dan keterangannya berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan untuk menilai dalil permohonan para Pemohon sehingga memenuhi syarat formal.

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp



Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi telah memberikan keterangan terhadap hal-hal yang diketahuinya sendiri, hal mana keterangan yang diberikan menguatkan dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan para Pemohon, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa ayah kandung almarhumah meninggal dunia tahun 1975 sedangkan ibu kandungnya meninggal dunia tahun 1995, atau dengan kata lain pada saat almarhumah meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 hingga P-11 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Pemohon II hingga Pemohon IV adalah anak dari Pemohon I dengan almarhumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 terbukti Pemohon I dengan almarhumah Isahariah adalah pasangan suami istri

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang dikuatkan oleh keterangan saksi, terbukti nama Isahariah sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dengan nama yang tercantum dalam dokumen lainnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan almarhumah adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa \_\_\_\_\_ adalah anak kandung dari \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ ;
- Bahwa \_\_\_\_\_ meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa pada saat almarhumah \_\_\_\_\_ meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus pengambilan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), maka almarhumah \_\_\_\_\_ patut ditetapkan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa mengenai siapa ahli waris dari almarhumah \_\_\_\_\_, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah (*nasabiyah*), meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan (*sababiyah*) terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa pada saat almarhumah \_\_\_\_\_ meninggal dunia, maka ahli waris karena hubungan darah (*nasabiyah*) hanya ketiga orang anak kandungnya yakni Pemohon II hingga Pemohon IV yang berposisi sebagai *ashabah bil ghair* karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa adapun Pemohon I berkedudukan sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan (*sababiyah*).

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Sitti Hamri binti Langka dan almarhum Abdul Karim Lasise bin Lasise, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedudukan ahli waris di atas, ditambah pertimbangan bahwa selama ini tidak ada konflik yang terjadi di antara para Pemohon maupun keluarga yang lain, maka dengan merujuk pada ketentuan QS An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka penetapan *a quo* dapat digunakan oleh para Pemohon untuk kepentingan terkait pengambilan sertifikat atas nama almarhumah pada Bank BNI Cabang Soppeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah binti telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah binti adalah;
  - 3.1 PEMOHON I (suami/Pemohon I);
  - 3.2 PEMOHON II (anak kandung laki-laki/Pemohon II);

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 PEMOHON III (anak kandung laki-laki/Pemohon III)

3.4 PEMOHON IV (anak kandung perempuan/ Pemohon IV);

4. Menyatakan penetapan ini dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan pengambilan sertifikat atas nama \_\_\_\_\_ pada Bank BNI cabang Soppeng;

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah oleh \_\_\_\_\_ sebagai Ketua Majelis, \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh \_\_\_\_\_ sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon beserta Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Sidang,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- PNBP : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Wsp